



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

Jl. Raden Saleh Nomor 8 A Padang Telp (0751) 7052725 – 7054414 Fax (0751) 7059511

Kotak Pos 100

E-Mail : [kehutanan@sumbarprov.go.id](mailto:kehutanan@sumbarprov.go.id)

---



**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**(KAK)**

**KEGIATAN**  
**PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN TAHUN 2019**

**BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI  
SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

---

---

**DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PADANG, JANUARI 2019**

LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Nomor :

Tanggal :

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
TERM OF REFERENCE (TOR)**

OPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Organisasi	:	Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE
Program	:	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Sasaran Program	:	Memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal
Hasil	:	Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani sebanyak 100%
Kegiatan	:	Pengamanan dan Perlindungan Hutan
Sub Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Psikotest (2 kali, 120 orang)</li><li>2. Uji Kompetensi (1 laporan)</li><li>3. Penyegaran Polhut (1 kali)</li><li>4. Monev kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan (1 Laporan)</li><li>5. Intelijen/Pulbaket (5 kali)</li><li>6. Operasi Pengamanan Hutan Gabungan (2 kali)</li><li>7. Patroli Simpatik (3 Kab/Kota)</li><li>8. Monitoring dan Evaluasi Kasus Pengamanan Hutan (1 Laporan)</li><li>9. Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kehutanan (1 laporan)</li><li>10. Koordinasi ke Kementerian LHK (2 Kali)</li><li>11. Koordinasi Pengamanan Hutan dengan Provinsi Tetangga (2 kali)</li></ol>

**A. Latar Belakang**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;

- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
- k. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- n. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang perjalanan dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018;
- p. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2018 tentang mekanisme pemberian bahan bakar minyak bagi kendaraan bermotor Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- q. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggung-jawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
- r. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 903/278/Sekr-2019 tentang Penetapan Personil dan Struktur Organisasi Pengelola dan Penatausahaan

## **2. Gambaran Umum**

Hutan sebagai karunia dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi serta menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang.

Perusakan hutan yang disebabkan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, pembukaan kawasan hutan tanpa izin dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan-kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Menindaklanjuti hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengurangi perusakan hutan. Upaya tersebut antara lain adalah dengan melakukan kegiatan perlindungan hutan, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Sedangkan pencegahan perusakan hutan, adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. Sementara pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, maupun tidak langsung dengan tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Disamping itu juga perlu dilakukan upaya penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan, (illegal logging, perambahan, penambangan illegal dan kebakaran) dilakukan melalui tahapan kegiatan berupa pengumpulan barang bukti, operasi pengamanan hutan, penyelesaian perkara tindak pidana kehutanan, koordinasi dengan instansi penegak

hukum, penyuluhan peraturan perundangan-undangan tindak pidana kehutanan serta patroli simpatik. Melakukan sosialisasi langsung dengan masyarakat sekitar kawasan hutan serta mengajak masyarakat peduli akan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan menjelaskan manfaat dan fungsi hutan serta memberikan bantuan bibit secara langsung kepada masyarakat disekitar kawasan hutan.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk melakukan perlindungan hutan, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam DPA-SKPD Tahun 2019 telah mengalokasikan kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan.

### **3. Keterkaitan Program dan Kegiatan**

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai sasaran memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal dengan indikator Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani sebanyak 100%.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan perlu dilakukan karena diharapkan dapat melindungi hutan, mencegah dan memberantas perusakan hutan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggungjawab.

## **B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

### **1. Uraian Kegiatan**

Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan adalah salah satu kegiatan yang terdapat dalam Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Kegiatan ini berkaitan dengan tugas kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

- a. Psikotest bertujuan untuk mengetahui kondisi psikologis anggota apakah memenuhi syarat untuk memegang senjata api, untuk mengetahui tingkat depresi anggota apakah memenuhi syarat untuk memegang senjata api.
- b. Ujian Kopetensi bertujuan untuk menguji kemampuan apakah kompeten atau tidak kompeten di dalam mata ujian yang diberikan.
- c. Penyegaran Polhut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada anggota *Polhut* dan tenaga pengaman hutan dalam melaksanakan tupoksinya masing-masing.
- d. Monev Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan di Kabupaten/Kota dalam bentuk pemantauan kegiatan dan pengumpulan data, evaluasi, serta pelaporan pengamanan dan perlindungan hutan dari UPTD KPH
- e. Intelijen Pengumpulan Bahan Keterangan adalah upaya menghimpun data, informasi secara rahasia untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut.

- f. Operasi Pengamanan Hutan Gabungan adalah langkah-langkah dan tindakan penertiban dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat kehutanan dan aparat instansi terkait lainnya dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara terpadu.
- g. Patroli Simpatik merupakan patroli pengamanan dan perlindungan hutan secara preventif dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka berperan aktif menjaga kawasan hutan. Salah satunya cara dengan membagikan bibit pohon dengan maksud untuk menumbuhkan semangat menanam pohon kepada masyarakat.
- h. Monitoring dan Evaluasi Kasus Pengamanan Hutan adalah merupakan kegiatan dalam bentuk pengumpulan data penanganan kasus tindak pidana di bidang kehutanan yang hasilnya akan dievaluasi untuk dapat menentukan strategi dalam memutuskan kebijakan pemberantasan illegal logging. Output dari kegiatan ini adalah terkumpulnya data kasus tindak pidana di bidang kehutanan dan hasil evaluasi dari kasus-kasus tersebut.
- i. Tindak Lanjut penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan adalah menindaklanjuti adanya perbuatan yang dilarang peraturan kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dengan ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.

## **2. Sasaran Kegiatan**

Sasaran kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan adalah kawasan hutan rawan kerusakan hutan, masyarakat sekitar kawasan hutan yang berpotensi menimbulkan kerusakan hutan, lokasi perladangan berpindah dan perladangan liar/perambahan, pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin, instansi terkait dan anggota Polisi kehutanan dan tenaga pengamanan hutan lainnya.

## **3. Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang lingkup kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan terdiri dari Pengamanan dan Perlindungan Hutan. Pengamanan hutan adalah segala kegiatan, upaya dan usaha yang dilaksanakan oleh aparat kehutanan dan dukungan instansi terkait dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan secara terencana, terus menerus dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna (Dephut, 1995). Prosedur pelaksanaan kegiatan pengamanan hutan secara fungsional adalah :

- a. Perencanaan  
Perencanaan dalam bentuk program kerja operasional dibuat secara berjenjang. Perencanaan kegiatan berisi perkiraan hal-hal yang dibutuhkan seperti personil, logistik/transportasi, serta penentuan cara bertindak (Penyuluhan, preemtif, preventif dan refresif).
- b. Pelaksanaan  
Pelaksanaan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan meliputi :
  - 1) Pelaksanaan kegiatan pengamanan hutan fungsional dalam bentuk :

- ✓ Kegiatan deteksi yaitu membuat perkiraan keadaan atas kemungkinan terjadinya gangguan terhadap hutan dan hasil hutan dengan dilengkapi data pelaku pelanggar hukum, tokoh masyarakat disekitar hutan, plotting peta kerawanan dan penggalangan yang berencana dan terus menerus.
  - ✓ Kegiatan kesamaptaan, yaitu pelaksanaan tugas yang bersifat rutin dan selektif, dengan tujuan mencegah terjadinya gangguan atas hutan dan hasil hutan. Kegiatan Kesamaptaan terdiri dari :
    - Patroli berlanjut, rutin dan selektif.
    - Penjagaan di tempat-tempat yang telah ditentukan.
    - Pengawasan hal-hal tertentu.
    - Pemeriksaan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah sekitar hutan (kring).
  - ✓ Kegiatan Bimbingan Masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk patroli simpatik yang memberikan Penyadar Tahunan Perlindungan Hutan kepada masyarakat.
  - ✓ Kegiatan refresif atau penegakan hukum dengan mengamankan tempat kejadian (tersangka dan barang bukti), membuat dan menandatangani laporan kejadian, dan selanjutnya segera melaporkan/menyerahkan masalah tersebut kepada Penyidik PPNS kehutanan atau Penyidik Polri.
- 2) Pelaksanaan kegiatan operasi pengamanan hutan dalam bentuk :
- ✓ Operasi Gabungan
 

Pelaksanaan operasi gabungan didahului dengan persiapan :

    - Pengumpulan bahan kegiatan dan data pelaku, jaringan kejadian, modus operandi, otak atau penggerak, tempat pengumpul dan penadah.
    - Penyusunan personil dan pembagian tugas.
    - Dukungan logistik / dana dan formulir isian hasil operasi.
    - Operasi gabungan dilaksanakan pada tingkat Provinsi dan UPTD KPH yang melibatkan instansi terkait.
- 3) Rapat koordinasi pengamanan hutan diadakan di provinsi satu kali setahun dengan maksud saling tukar menukar informasi.

Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan (Dephut, 2004). Perlindungan hutan tidak hanya menghadapi bagaimana mengatasi kerusakan pada saat terjadi melainkan lebih diarahkan untuk mengenali dan mengevaluasi semua sumber kerusakan yang potensial, agar kerusakan yang besar dapat dihindari, sehingga kerusakan hutan dapat ditekan seminimal mungkin dari penyebab-penyebab potensial (Sumardi dan Widyastuti , 2004).

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud Kegiatan**

Maksud kegiatan ini adalah untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

## **2. Tujuan Kegiatan**

Tujuan kegiatan adalah segala kegiatan, upaya dan usaha yang dilaksanakan oleh aparat kehutanan dan dukungan instansi terkait dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan secara terencana, terus menerus dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna.

## **D. INDIKATOR KELUARAN**

Keluaran dari kegiatan ini yaitu :

1. Output : Terlaksananya Psikotes, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengamanan, Operasi Intelijen, Operasi Represif Pengamanan Hutan, Monitoring Evaluasi Kasus, Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kehutanan (Linhut) dan Koordinasi sebanyak 14 laporan.
2. Outcome : Berkurangnya Perusakan dan Pengamanan Hutan.
3. Sasaran Program : Memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal.

## **E. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **1. Metoda Pelaksanaan**

Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

- a. Uji Kompetensi, dilaksanakan dengan metoda pelatihan dengan melibatkan tim penguji assesor dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- b. Psikotes, dilaksanakan secara swakelola dengan mengundang narasumber dari pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat.
- c. Apel Siaga Polisi Kehutanan melibatkan anggota Polisi Kehutanan di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang tersebar di 10 Unit UPTD KPH.
- d. Intelijen/Pulbaket, dilaksanakan dengan metoda perjalanan dinas untuk mengumpulkan bahan dan barang bukti.
- e. Operasi Pengamanan Hutan Gabungan, dilaksanakan dengan metoda mengamati, mengawasi, (perondaan) dan melihat adanya indikasi, terjadinya tindak pidana kehutanan, bisa juga dilakukan untuk hasil hutan yang dicurigai bermasalah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan.
- f. Patroli Simpatik, dilaksanakan dengan metoda patroli di daerah rawan, memberi penyuluhan, sosialisasi, paparan terhadap pelaku tindak kerusakan dan menyerahkan bantuan bibit untuk penanaman dilokasi rawan kerusakan.
- g. Monitoring dan Evaluasi Kasus Pengamanan Hutan, dilakukan dengan metoda koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait.



- h. Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kehutanan, dilakukan dengan metoda koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait.
- i. Koordinasi Pengamanan Hutan ke Provinsi Tetangga, dilakukan dengan metoda koordinasi dan konsultasi dengan instansi pengelola kehutanan di provinsi tetangga.
- j. Konsultasi ke Pusat, dilakukan dengan metoda koordinasi dan konsultasi tentang upaya Pengamanan dan Perlindungan Hutan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## 2. Tahapan pelaksanaan

### a. Persiapan

Sebelum pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan perlu dipersiapkan sebagai berikut :

- SK Kegiatan
- Jadwal Pelaksanaan
- RAB Pelaksanaan Kegiatan
- Petunjuk pelaksanaan kegiatan.
- Surat perintah tugas dan kelengkapan administrasi.
- Daftar isian pelaksanaan kegiatan (questioner) untuk pengumpulan data baik data sekunder maupun primer.

### b. Pelaksanaan

- Uji Kompetensi
  - ✓ Undangan peserta dan narasumber
  - ✓ Persiapan lokasi, sarana dan prasarana tempat latihan
  - ✓ Uji kemampuan dan kesamaptaan
  - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan
- Psikotest
  - ✓ Undangan peserta dan narasumber
  - ✓ Persiapan lokasi, sarana dan prasarana tempat psikotest
  - ✓ Ujian tertulis
  - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan
- Penyegaran
  - ✓ Undangan peserta dan narasumber
  - ✓ Persiapan lokasi, sarana dan prasarana tempat rapat koordinasi
  - ✓ Temu ramah, dialog
  - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan
- Monev Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan
  - ✓ Menentukan tim untuk pelaksanaan Monev
  - ✓ Surat Perintah Tugas (SPT)
  - ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
  - ✓ Koordinasi dengan KPH tentang kasus tindak pidana kehutanan
  - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan
- Intelijen/Pulbaket
  - ✓ Menentukan tim untuk pelaksanaan kegiatan intelijen/pulbaket/
  - ✓ Surat Perintah Tugas (SPT)
  - ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
  - ✓ Penyamaran, pengumpulan data dan informasi tentang pelanggaran bidang kehutanan
  - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan

- Operasi Pengamanan Hutan Gabungan
  - ✓ Menentukan tim untuk pelaksanaan kegiatan Operasi Pengamanan Hutan Gabungan
  - ✓ Surat permintaan bantuan tenaga kepada instansi terkait seperti kepolisian dan TNI
  - ✓ Koordinasi dengan kepolisian dan TNI
  - ✓ Surat Perintah Tugas (SPT)
  - ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
  - ✓ Eksekusi terhadap adanya pelanggaran bidang kehutanan
  - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan
  
- Patroli Simpatik
  - ✓ Menentukan tim untuk pelaksanaan kegiatan Patroli simpatik
  - ✓ Surat permintaan anggota tim kepada instansi terkait seperti LSM, instansi terkait.
  - ✓ Surat Perintah Tugas (SPT)
  - ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
  - ✓ Persiapan materi sosialisasi/paparan/penyuluhan
  - ✓ Persiapan tempat lokasi sosialisasi/paparan/penyuluhan
  - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan
  
- Monitoring dan Evaluasi Kasus Pengamanan Hutan
  - ✓ Menentukan tim untuk pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kasus Pengamanan Hutan
  - ✓ Surat Perintah Tugas (SPT)
  - ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
  - ✓ Koordinasi dengan instansi terkait (Polri dan Kejaksaan)
  - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan
  
- Tindak Lanjut penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan
  - ✓ Menentukan tim untuk pelaksanaan kegiatan Tindak Lanjut penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan,
  - ✓ Surat Perintah Tugas (SPT)
  - ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
  - ✓ Koordinasi dengan instansi terkait (Polri)
  - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan
  
- Koordinasi Pengamanan Hutan ke Provinsi Tetangga
  - ✓ Persiapan bahan
  - ✓ Membuat surat izin kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi Pengamanan Hutan ke Provinsi Tetangga
  - ✓ Surat Perintah Tugas (SPT)
  - ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
  - ✓ Saling bertukar informasi
  - ✓ Permintaan data pelanggaran bidang kehutanan di batas provinsi

- ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan

- Konsultasi ke Pusat

- ✓ Persiapan bahan
- ✓ Membuat surat izin kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi Pengamanan Hutan ke Kementerian LHK
- ✓ Surat Perintah Tugas (SPT)
- ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
- ✓ Penyampaian permasalahan yang dihadapi
- ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan

c. Pelaporan akhir kegiatan

- Pembuatan laporan akhir kegiatan dengan format

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran
- D. Personil
- E. Sumber Dana

II. METODE PELAKSANAAN

III. HASIL PELAKSANAAN

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## **F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Tempat pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan adalah kawasan hutan rawan kerusakan hutan, masyarakat sekitar kawasan hutan yang berpotensi menimbulkan kerusakan hutan, lokasi perladangan berpindah dan perladangan liar/perambahan, pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izindi Provinsi Sumatera Barat.


## **G. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**

Pelaksana dan Penanggungjawab kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan adalah :

- Penanggungjawab : Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE
- Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasi Pengendalian Kerusakan dan Pengaman Hutan
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan
- Pelaksana : Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Lebih jelas dapat dilihat pada bagan struktur organisasi pelaksana kegiatan di bawah ini.

**STRUKTUR ORGANISASI  
KEGIATAN PENGENDALIAN KERUSAKAN HUTAN DAN LAHAN**



## H. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan dilaksanakan pada Januari 2019 s/d Desember 2019 dengan jadwal seperti tabel dibawah ini.

KEGIATAN	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Bahan Pakai habis		■	■		■							
Belanja Alat Tulis Kantor		■	■		■							
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Moblitas			■	■		■	■					
Belanja Seminar Kit Peserta						■			■			
Belanja Peralatan/Perlengkapan Pakai Habis					■							
Belanja Spanduk			■					■		■		
Belanja Jasa Kantor, Sertifikasi, Akomodasi dan Transportasi							■	■	■	■		
Belanja Cetak dan Penggandaan			■					■	■	■		
Belanja Sewa Mobilitas			■									
Belanja Makanan dan Minuman		■	■		■	■						
Belanja Pakaian Kerja									■			
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				■	■	■		■	■			
Belanja Pemeliharaan				■								
Honorium PNS				■		■	■	■	■	■	■	
Honorarium Non PNS				■	■	■						

## I. BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM KEGIATAN

Biaya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 650.000.000,- dengan rincian pada RAB terlampir.

Padang, Januari 2019  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BIDANG P dan KSDAE

**Ir. MGD SENATUNG, MP**  
NIP. 19680610 199403 1 008

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat  
 Nomor :  
 Tanggal :

	<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN          ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir          RKA-OPD 2.2.1</b>	
	<b>PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT          TAHUN ANGGARAN 2019</b>				
<b>Urusan Pemerintahan</b> : 2.00.04. KEHUTANAN					
<b>Organisasi</b> : 2.00.04.01. Dinas Kehutanan					
<b>Program</b> : 1.02.05.2.00.04.01.077. - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam <b>Kegiatan</b> : 1.02.05.2.00.04.01.077.0007 - Pengamanan dan Perlindungan Hutan <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kab. Pasaman, Agam, Dharmasraya, Sijunjung, Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan, Kep. Mentawai, 50 Kota <b>Jumlah Tahun n-1</b> : Rp. <b>Jumlah Tahun n</b> : Rp. 650.000.000 <b>Jumlah Tahun n+1</b> : Rp. 715.000.000					
<b>Indikator &amp; Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>		<b>Tolak Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>
Capaian Program		Presentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani			60%
Masukan (Input)		Tersedianya dana			650.000.000
Keluaran (Output)		kasus tindak pidana yang ditindak lanjuti			100%
Hasil (Outcomes)		- Jumlah Patroli Gabungan Pengamanan Hutan - Jumlah kasus Tipihut yang terevaluasi			
<b>Kelompok sasaran kegiatan</b> : Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat					
<b>Rincian Anggaran Belanja Langsung          Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = ( 3 x 5 )
5 2	BELANJA LANGSUNG				650.000.000
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				650.000.000

5	2	2	01		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>33.675.500</b>
5	2	2	01	0001	Belanja Alat Tulis Kantor				<b>7.008.000</b>
					<b>DINAS</b>				5.084.000
					- Kertas HVS folio 70 gram	6,00	Rim	51.000	306.000
					- Kertas HVS kwarto 70 gram	6,00	Rim	49.000	294.000
					- Map Snelhecter	100,00	Buah	8.000	800.000
					- Map Gungyu	30,00	Buah	30.300	909.000
					- Tinta printer hitam canon ip 2770	5,00	Buah	255.000	1.275.000
					- Tinta printer warna canon ip 2770	5,00	Buah	300.000	1.500.000
					ATK kegiatan uji kompetensi				1.924.000
					- Pelobang Kertas	4,00	Buah	85.000	340.000
					- Pensil	3,00	kotak	40.000	120.000
					- Pena	3,00	kotak	60.000	180.000
					- Binder Clip 105	5,00	pak	54.000	270.000
					- Tip-Ex	5,00	kotak	18.000	90.000
					- Clip Paper	5,00	pak	30.000	150.000
					- Spidol Snowman	2,00	kotak	50.000	100.000
					- Stabilo	3,00	kotak	98.000	294.000
					- Staples Max No. 10	6,00	buah	25.000	150.000
					- Isi Staples No. 10	6,00	kotak	5.000	30.000
					- Stick Note dan notes pronto	10,00	set	20.000	200.000
5	2	2	01	0006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan				<b>15.867.500</b>
					- Bahan Bakar Minyak	1,00	Tahun	15.867.500	15.867.500
5	2	2	01	0010	Belanja Seminar Kit Peserta				<b>6.000.000</b>
					- Seminar Kit peserta Psikotest 60 orang 2 kali	120,00	Buah	50.000	6.000.000
					- Seminar Kit peserta Uji Kompetensi 20 orang	20,00	Buah	50.000	1.000.000
5	2	2	01	0012	Belanja Peralatan/perengkapan pakai habis				<b>4.800.000</b>
					- Spanduk Apel Siaga 3 bh x 6 meter	18,00	meter	60.000	1.080.000
					- Spanduk Uji Kompetensi 2 bh x 6 meter	12,00	meter	60.000	720.000
					- Baliho kegiatan apel siaga 3 x 4 meter	2,00	set	1.500.000	3.000.000
5	2	2	03		<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>124.628.000</b>
5	2	2	03	0008	Belanja sertifikasi/kalibrasi/akreditasi				35.900.000
					- Pengurusan kartu penguasaan senjata api	100,00	Pucuk	100.000	10.000.000
					- Belanja perpanjangan buku pas senjata api laras panjang (PM.1.1A) dan laras pendek (CZ 83) ke polda sumbar	122,00	Pucuk	200.000	24.400.000
					- Sertifikat Uji Kompetensi	20,00	buah	75.000	1.500.000
5	2	2	03	0014	Belanja Jasa Akomodasi				10.320.000
					- Akomodasi Tim Uji Kompetensi (Asessor) dan pendamping 4 orang x 3 hari	12,00	OH	860.000	10.320.000



5	2	2	03	0020	Belanja Transportasi				78.408.000
					- Tiket Pesawat Tim Penguji (Asessor) dan Pendamping	4,00	OT	2.952.000	11.808.000
					- Bantuan Transport lokal Tim Uji Kompetensi (jakarta dan padang)	4,00	OT	-	-
					- Bantuan Transport peserta Uji Kompetensi 20 org x 3 hari	60,00	OH	150.000	9.000.000
					- Bantuan Transportasi Operasional Komando Satuan Polisi Kehutanan (2 org Ka/Waka Sat.Wil/ 10 org Kasatgas KPHP/L / 6 org Perwira Seksi)	192,00	OB	300.000	57.600.000
5	2	2	06		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>4.977.500</b>
5	2	2	06	0002	Belanja Penggandaan				4.977.500
					- Foto copy laporan, Juklak dan Administrasi kegiatan	5000,00	Lembar	250	1.250.000
					- Penggandaan peta rawan illegal logging	5,00	lembar	100.000	500.000
					- Jilid berkas	5,00	Berkas	300.000	1.500.000
					- Jilid laporan kegiatan	50,00	Buku	7.500	375.000
					- Foto copy materi uji kompetensi	4810,00	Lembar	250	1.202.500
					- Jilid materi uji kompetensi	20,00	buku	7.500	150.000
5	2	2	08		<b>Belanja Sewa Mobilitas</b>				<b>34.800.000</b>
5	2	2	08	0001	Belanja Sewa Mobilitas Darat				34.800.000
					Transportasi kendaraan operasi				
					- intelijen/pulbaket	30,00	Unit	650.000	19.500.000
					Transportasi kendaraan operasi				
					- Pengamanan Hutan	12,00	Unit	650.000	7.800.000
					- Sewa kendaraan angkut barang bukti	5,00	Unit	1.500.000	7.500.000
5	2	2	11		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>40.300.000</b>
5	2	2	11	0002	Belanja makanan dan minuman rapat				4.600.000
					Makan dan minum rapat pembahasan kegiatan	100,00	Kotak	28.000	2.800.000
					- Snack rapat pembahasan kegiatan	100,00	Kotak	18.000	1.800.000
5	2	2	11	0004	Belanja makan dan minum kegiatan				35.700.000
					- Makan dan minum saksi/tersangka	40,00	Kotak	28.000	1.120.000
					Makan dan minum pertemuan patroli simpatik	200,00	Kotak	28.000	5.600.000
					Makan dan minum rapat koordinasi pamhut	100,00	Kotak	28.000	2.800.000
					- Snack rapat koordinasi pamhut	100,00	Kotak	18.000	1.800.000
					- Makan dan minum psikotest 2 kali	130,00	Kotak	28.000	3.640.000
					- Snack psikotest 2 kali	130,00	Kotak	18.000	2.340.000
					- Makan dan minum Apel Siaga	300,00	Kotak	28.000	8.400.000
					- Snack Apel Siaga	300,00	Kotak	18.000	5.400.000
					Makan dan minum kegiatan Uji Kompetensi	100,00	Kotak	28.000	2.800.000
					- Snack kegiatan Uji Kompetensi	100,00	Kotak	18.000	1.800.000
5	2	2	15		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>331.419.000</b>
5	2	2	15	0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				288.180.000
					Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi pengamanan dan				33.820.000

*perlindungan hutan ke KPH dan Mitra kerja di Kab/Kota*

*Uang Harian*

- Esselon II (1 orang/2 hari/3 kab/kota)	6,00	OH	500.000	22.520.000
- Esselon III/IV (1 orang/2 hari/8 kab/kota)	16,00	OH	500.000	3.000.000
- Staf gol III/II/PTT (2 orang/2 hari/8 kab/kota)	32,00	OH	360.000	8.000.000
				11.520.000

*Uang Penginapan*

- Esselon II (1 orang/1 hari/3 kab/kota)	3,00	OH	600.000	9.800.000
- Esselon III/IV (1 orang/1 hari/8 kab/kota)	8,00	OH	400.000	1.800.000
- Staf gol III/II/PTT (2 orang/1 hari/8 kab/kota)	16,00	OH	300.000	3.200.000
				4.800.000

*Uang Representatif*

- Esselon II	6,00	OH	250.000	1.500.000
				1.500.000

*Perjalanan dinas dalam rangka pulbaket/intelijen*

79.600.000

*Uang Harian*

- Esselon III/IV (2 orang/3 hari/10 kali)	60,00	OH	500.000	51.600.000
- Staf gol III/II/PTT (2 orang/3 hari/10 kali)	60,00	OH	360.000	30.000.000
				21.600.000

*Penginapan*

- Esselon III/IV (2 orang/2 hari/10 kali)	40,00	OH	400.000	28.000.000
- Staf gol III/II/PTT (2 orang/2 hari/10 kali)	40,00	OH	300.000	16.000.000
				12.000.000

*Perjalanan dinas dalam rangka operasi pengamanan hutan gabungan*

75.360.000

*Uang Harian*

- Esselon III/IV (2 orang/4 hari/3 kali)	24,00	OH	500.000	46.560.000
- Staf gol III/II/PTT (8 orang/4 hari/3 kali)	96,00	OH	360.000	12.000.000
				34.560.000

*Penginapan*

- Esselon III/IV (2 orang/3 hari/3 kali)	18,00	OH	400.000	28.800.000
- Staf gol III/II/PTT (8 orang/3 hari/3 kali)	72,00	OH	300.000	7.200.000
				21.600.000

*Perjalanan dinas dalam rangka patroli simpatik*

65.000.000

*Uang Harian*

- Esselon III/IV (2 orang/3 hari/5 kab/kota)	30,00	OH	500.000	42.000.000
- Staf gol III/II/PTT (5 orang/3 hari/5 kab/kota)	75,00	OH	360.000	15.000.000
				27.000.000

*Penginapan*

- Esselon III/IV (2 orang/2 hari/5 kab/kota)	20,00	OH	400.000	23.000.000
- Staf gol III/II/PTT (5 orang/2 hari/5 kab/kota)	50,00	OH	300.000	8.000.000
				15.000.000

*Perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan*



					- Staf gol, III/III/PTT (2 orang/3 hari/1 kali) Medan	6,00	OH	510.000	3.060.000
					- Staf gol, III/III/PTT (2 orang/2 hari/1 kali) Pekanbaru	4,00	OH	450.000	1.800.000
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>18</b>		<b>Belanja Pemeliharaan</b>				<b>24.400.000</b>
5	2	2	18	0002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				24.400.000
					- Pembelian bahan kima pembersih dan peralatan lain untuk pemeliharaan/ perawatan dan pembersihan senjata api	122,00	pucuk	200.000	24.400.000
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>26</b>		<b>Honorarium PNS</b>				<b>45.500.000</b>
5	2	2	26	0003	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				45.500.000
					- Honorarium tenaga ahli psikotest 5 orang 2 kali	10,00	OJ	1.500.000	15.000.000
					- Honorarium PPNS gelar perkara/kasus 1 orang 2 kali	2,00	OJ	3.000.000	6.000.000
					- Honorarium tenaga ahli/gelar perkara (polri,kejaksaan2 orang)	2,00	OJ	1.500.000	3.000.000
					- Honorarium narasumber rapat koordinasi 3 orang 2 kali	6,00	OH	750.000	4.500.000
					- Honorarium Tenaga Ahli/Asessor Uji Kompetensi 3 orang 3 hari	9,00	OH	1.500.000	13.500.000
					- Honorarium Pendamping Asessor Uji Kompetensi 1 orang 3 hari	3,00	OH	1.000.000	3.000.000
					- Honorarium Tenaga Kesehatan Uji Kompetensi 2 orang 1 hari	2,00	OH	250.000	500.000
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>27</b>		<b>Honorarium Non PNS</b>				<b>10.300.000</b>
5	2	2	27	0022	Belanja Jasa Moderator				3.000.000
					- Moderator Pelaksanaan Uji Kompetensi	6,00	OKP	500.000	3.000.000
5	2	2	27	0028	Belanja Jasa Buruh/Tukang/Mandor				7.000.000
					<b>DINAS</b>				7.000.000
					- Upah bongkar muat barang bukti	50,00	M3	100.000	5.000.000
					- Upah buruh pembersihan areal kegiatan apel siaga 10 org 2 hari	20,00	HOK	100.000	2.000.000
5	2	2	27	0033	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara				300.000
					- MC/Pembawa Acara	2,00	OKP	150.000	300.000
<b>JUMLAH</b>									<b>650.000.000</b>

